



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT SERTA KETENTUAN JAM KERJA
DINAS BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka keseragaman pakaian dan meningkatkan kedisiplinan dan wibawa serta menunjukkan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas lainnya, maka diperlukan pedoman pakaian dinas dan atribut serta ketentuan jam kerja dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Dan Atribut Serta Ketentuan Jam Kerja Dinas Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT SERTA KETENTUAN JAM KERJA DINAS BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, staf yang pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa yang diwadahi dalam Sekretariat Desa;
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
11. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
14. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kepala Desa adalah pakaian yang dikenakan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia dan pelantikan Kepala Desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Hari adalah hari kerja.

17. Jam Kerja Dinas adalah waktu untuk melakukan pekerjaan dinas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. untuk meningkatkan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. untuk menumbuhkan budaya kerja yang efektif; dan
 - e. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pakaian Dinas;
- b. Pemakaian Atribut Pakaian Dinas;
- c. Hari dan jam kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari
- a. PDH, terdiri dari:

1. PDH warna khaki;
 2. PDH Kemeja putih, dan
 3. PDH Batik.
- b. PDU Kepala Desa.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Model kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dengan ketentuan:
- a. PDH warna khaki untuk pria, terdiri dari:
 1. kemeja warna khaki dan berlidah bahu;
 2. celana panjang; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna hitam.
 - b. PDH warna khaki untuk wanita, terdiri dari:
 1. baju warna khaki dan berlidah bahu;
 2. rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut/celana panjang; dansepatu *Pantofel* warna hitam.
 - c. PDH warna khaki untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dengan ketentuan:
- a. PDH kemeja putih untuk pria, terdiri dari:

1. kemeja warna putih polos; dan
 2. celana panjang warna hitam/gelap.
 - b. PDH kemeja putih untuk wanita, terdiri dari:
 1. kemeja warna putih polos; dan
 2. rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap.
 - c. PDH kemeja putih untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu dan Kamis.

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 dengan ketentuan:
- a. PDH batik untuk pria, terdiri dari:
 1. kemeja lengan pendek; dan
 2. celana panjang warna gelap;
 - b. PDH batik untuk wanita, terdiri dari:
 1. baju lengan pendek/panjang; dan
 2. rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut/celana panjang warna gelap.
 - c. PDH batik untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH batik khas Kabupaten;
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada hari Jumat.

Bagian Ketiga

PDU Kepala Desa

Pasal 8

- (1) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PDU Kepala Desa Pria:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna

- kuning perak berlogo garuda;
 - 2. celana panjang warna putih;
 - 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih;
 - b. PDU Kepala Desa Wanita:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning perak berlogo garuda;
 - 2. rok warna putih, 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut;
 - 3. kaos kaki dan sepatu fantovel, semua warna putih.
 - c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; dan
 - d. Topi Pad PDU warna hitam dengan logo garuda berwarna putih perak.
- (2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada saat mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pada saat dilantik sebagai Kepala Desa, dan hari-hari besar lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 9

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
- a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. papan nama;
 - e. nama kabupaten dan/atau nama Desa; dan
 - f. lambang kabupaten dan/atau logo Desa masing-masing

- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.
- (3) Tanda jasa dan tanda penghargaan serta tanda kehormatan atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. *mutz* terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. topi lapangan dengan warna hitam berlambang Kabupaten dan/atau logo desa masing-masing digunakan pada saat tugas lapangan atau upacara; dan
 - d. kopiah warna hitam polos.
- (2) Topi upacara dan *mutz* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b menunjukkan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. 1 (satu) melati segi lima berbahan logam timbul;
 - b. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam warna perak; dan
 - c. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dan logam warna perak.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 12

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam warna perunggu dengan lambang Garuda berwarna perak
- (3) Tanda jabatan dipakai di saku baju dada sebelah kanan.

Pasal 13

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar *ebonit*/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU Kepala Desa.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar *ebonit*/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH Perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Nama kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tertulis “KABUPATEN MUSI BANYUASIN” atau Nama Desa dan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama “KABUPATEN MUSI BANYUASIN” atau Nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain warna kuning dengan tulisan dengan jahitan border warna hitam.

Pasal 15

- (1) Lambang kabupaten dan/atau logo Desa masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f berupa Lambang Kabupaten dan/atau Logo Desa masing-masing yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Desa.
- (1) Lambang kabupaten dan/atau logo Desa masing-masing dipasang di lengan sebelah kiri dengan jarak 1 cm (satu centimeter) di bawah nama “KABUPATEN MUSI BANYUASIN” dan/atau nama Desa masing-masing.
- (2) Bahan dasar Lambang kabupaten dan/atau logo Desa masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut

Pasal 16

- (1) Atribut PDH warna khaki dan PDH kemeja putih Perangkat Desa terdiri atas nama Kabupaten dan/atau nama Desa masing-masing Lambang kabupaten dan/atau lambang Desa masing-masing serta papan nama.
- (2) Atribut PDH warna khaki dan PDH kemeja putih Kepala Desa terdiri atas nama Kabupaten dan/atau nama Desa masing-masing Lambang kabupaten dan/atau lambang Desa masing-masing, papan nama, peci atau *mutz*, tanda jabatan, Korpri dan tanda pangkat harian.
- (3) Atribut PDH batik hanya papan nama.
- (4) Atribut PDU Kepala Desa terdiri atas papan nama, Korpri, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (5) Bentuk dan model pakaian Dinas dan atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban menaati ketentuan hari kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Kewajiban masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir dan/atau absensi.
- (3) Ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan jam kerja sebagai berikut
 - a. Hari Senin s.d Kamis:
pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB
 - b. Hari Jumat
pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB
- (4) Pelayanan masyarakat di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing desa.
- (5) Pengaturan tentang bukti daftar hadir dan/atau absensi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Pakaian Dinas Perangkat Desa bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Camat wajib melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketentuan Pakaian Dinas, atribut, hari kerja dan jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 20

Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan kewajibannya dilarang merangkap pekerjaan lain yang memiliki hari dan jam kerja yang sama.

Pasal 21

Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 22

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh Camat

- b. atas nama Bupati; dan
- c. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 17 Mei 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 17 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

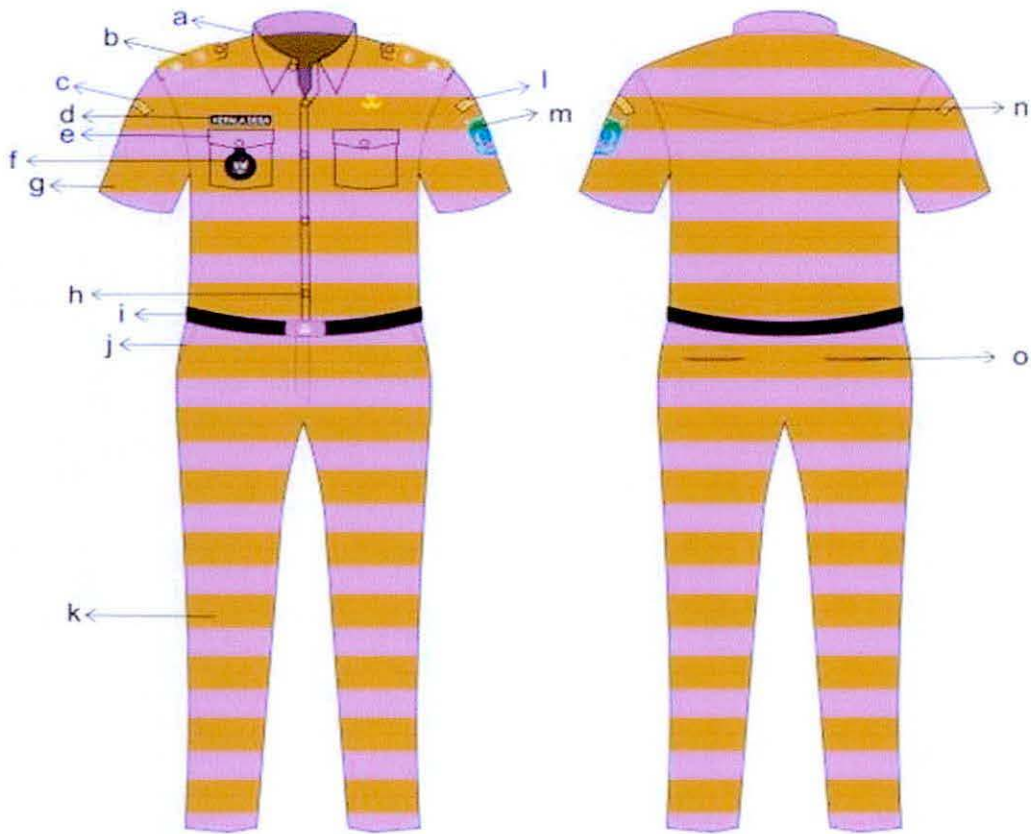

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
SERTA KETENTUAN JAM KERJA DINAS BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. **PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI**

1.1 PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA



KETERANGAN 1:

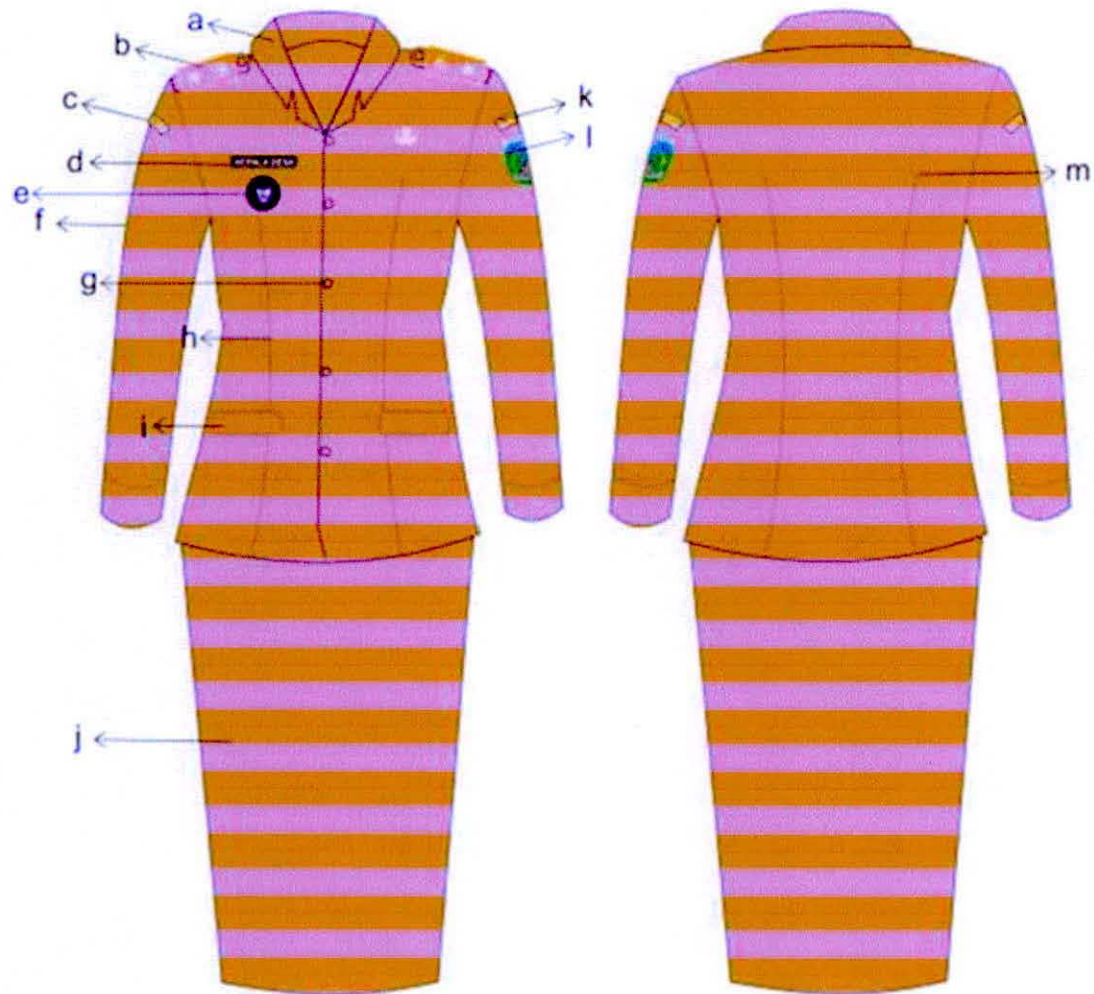
- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| a. Krah Berdiri | f. Tanda Jabatan | l. Nama Kabupaten |
| b. Tanda Pangkat Harian | g. Lengan Pendek | m. Lambang Kabupaten |
| c. Nama dan Lambang Desa | h. Kancing Baju 5 Buah | n. Sambungan Bahu |
| d. Papan Nama | i. Ikat Pinggang | o. Saku Celana Belakang |
| e. Saku Tertutup | j. Saku Celana Depan | |
| | k. Celana Panjang | |

KETERANGAN 2:

Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat

harian.

1.2 PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA



KETERANGAN 1:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| a. Krah Rebah | e. Tanda Jabatan | j. Rok atau Celana Panjang |
| b. Tanda Pangkat | f. Lengan Panjang/Pendek | k. Nama Kabupaten |
| c. Nama Desa dan Lambang Desa | g. Kancing Baju 5 Buah | l. Lambang Kabupaten |
| d. Papan Nama | h. Ikat Pinggang | m. Kupnat Belakang |
| | i. Saku Depan | |

KETERANGAN 2:

Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian

1.2.1. MODEL PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA



MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

1.2.2. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB



MODEL 1



MODEL 2

1.2.3. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL



KETERANGAN 1:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| a. Krah Rebah | f. Lengan Panjang/Pendek | l. Lambang |
| b. Tanda Pangkat Harian | g. Kancing Baju 5 Buah | Kabupaten |
| c. Nama dan Lambang Desa | h. Ikat Pinggang | m. Lambang Desa |
| d. Papan Nama | i. Saku Depan | n. Flui Baju Belakang |
| e. Tanda Jabatan | j. Rok Celana Panjang | o. Sambungan Baju Belakang |
| | k. Nama Kabupaten | |

KETERANGAN 2:

Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian

1.2.4. MODEL PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA
HAMIL



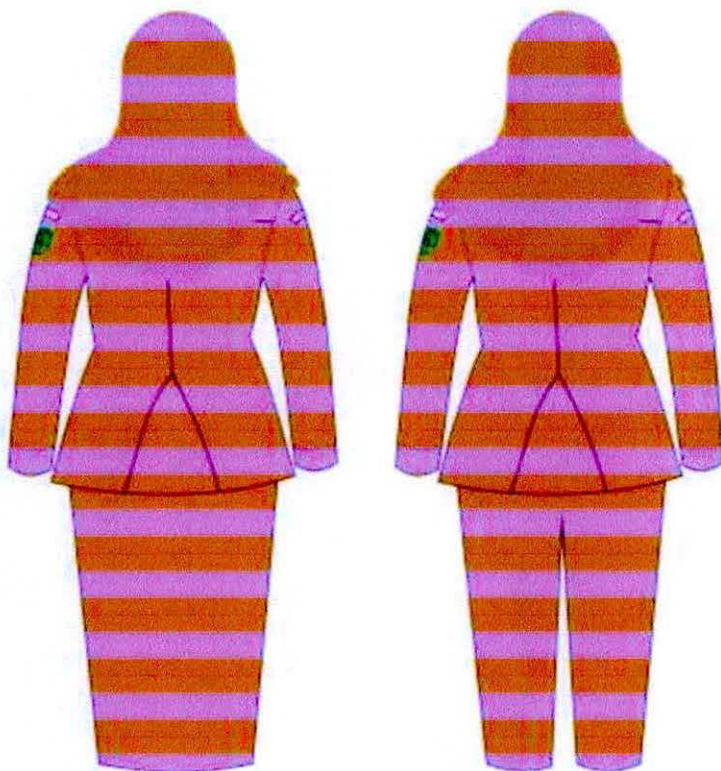
MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

1.2.5. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL
BERJILBAB

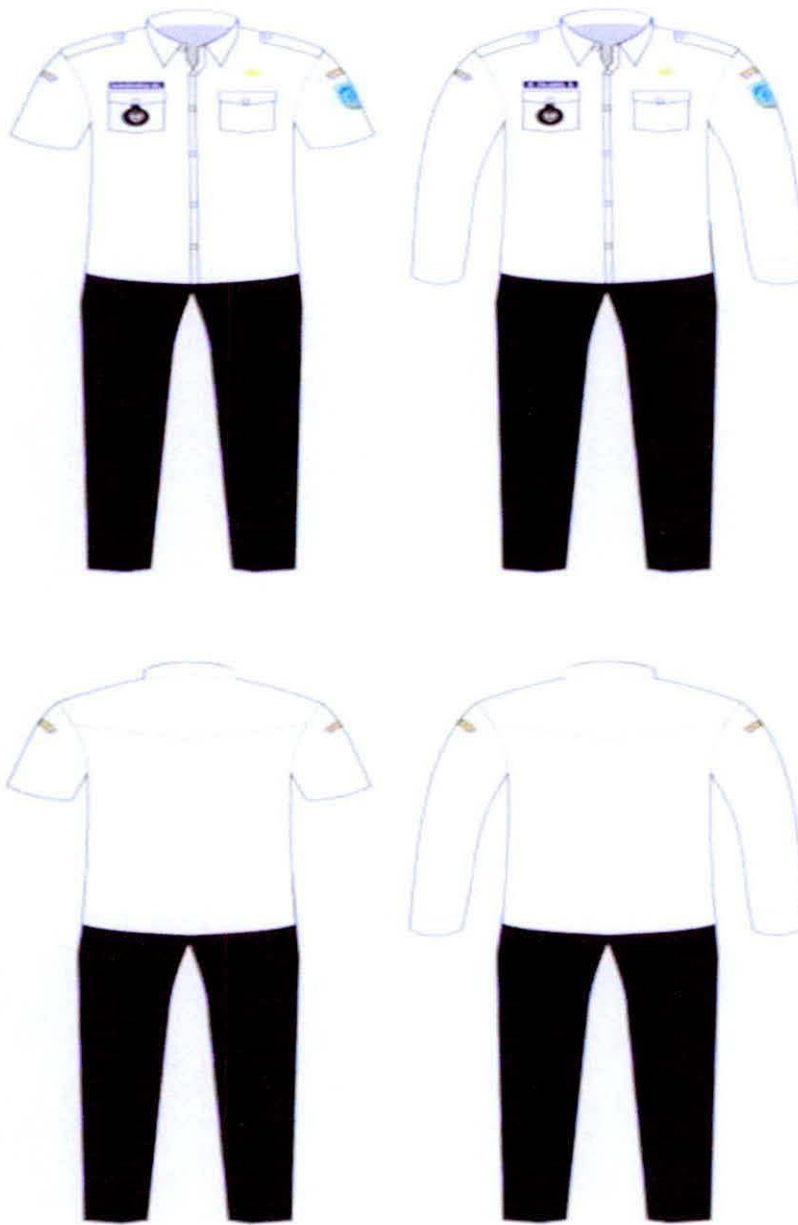


MODEL 1

MODEL 2

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA PUTIH

2.1. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA



MODEL 1

MODEL2

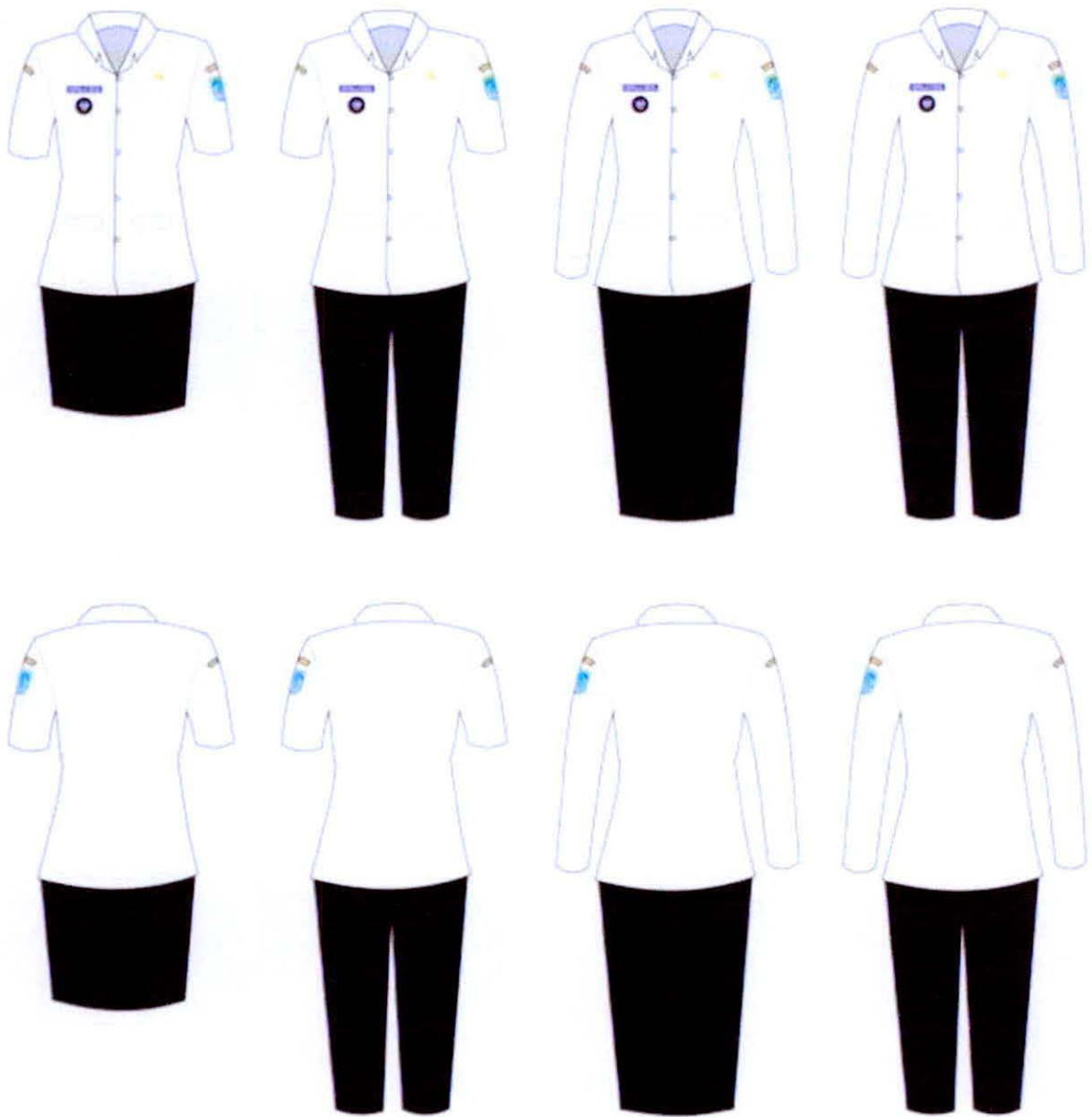
KETERANGAN 1:

- | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| a. Krah Berdiri | e. Tanda Jabatan | i. Celana Panjang |
| b. Nama Lambang Desa | f. Lengan Pendek/ | j. Nama Kabupaten |
| c. Papan Nama Bordir | panjang | k. Lambang Kabupaten |
| d. Saku Tertutup | g. Kancing Baju 5 | l. Sambungan Bahu |
| | Buah | m. Saku Celana Belakang |
| | h. Saku Celana Depan | |

KETERANGAN 2:

Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan.

2.2. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA



MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

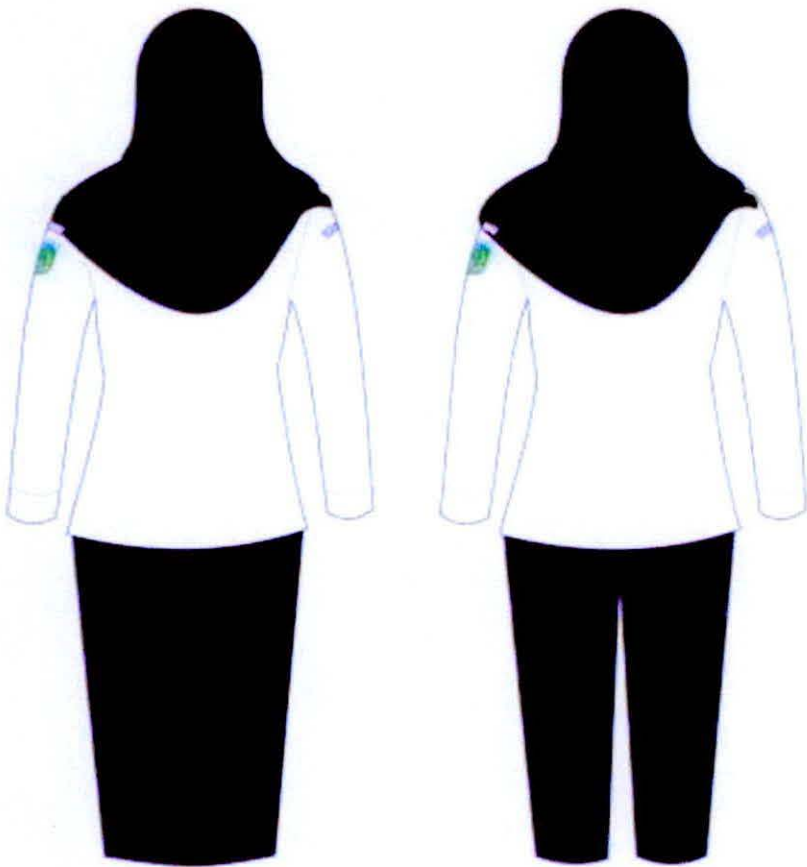
KETERANGAN 1:

- | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| a. Krah berdiri | f. Saku Bawah Tertutup | j. Nama Kabupaten |
| b. Nama Desa | g. Lengan Panjang/Pendek | k. Lambang Kabupaten |
| c. Lambang Desa | h. Kancing Baju 5 Buah | l. Kupnat Belakang |
| d. Papan Nama | i. Rok atau Celana Panjang | |
| e. Tanda Jabatan | | |

KETERANGAN 2:

Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan

2.3. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB

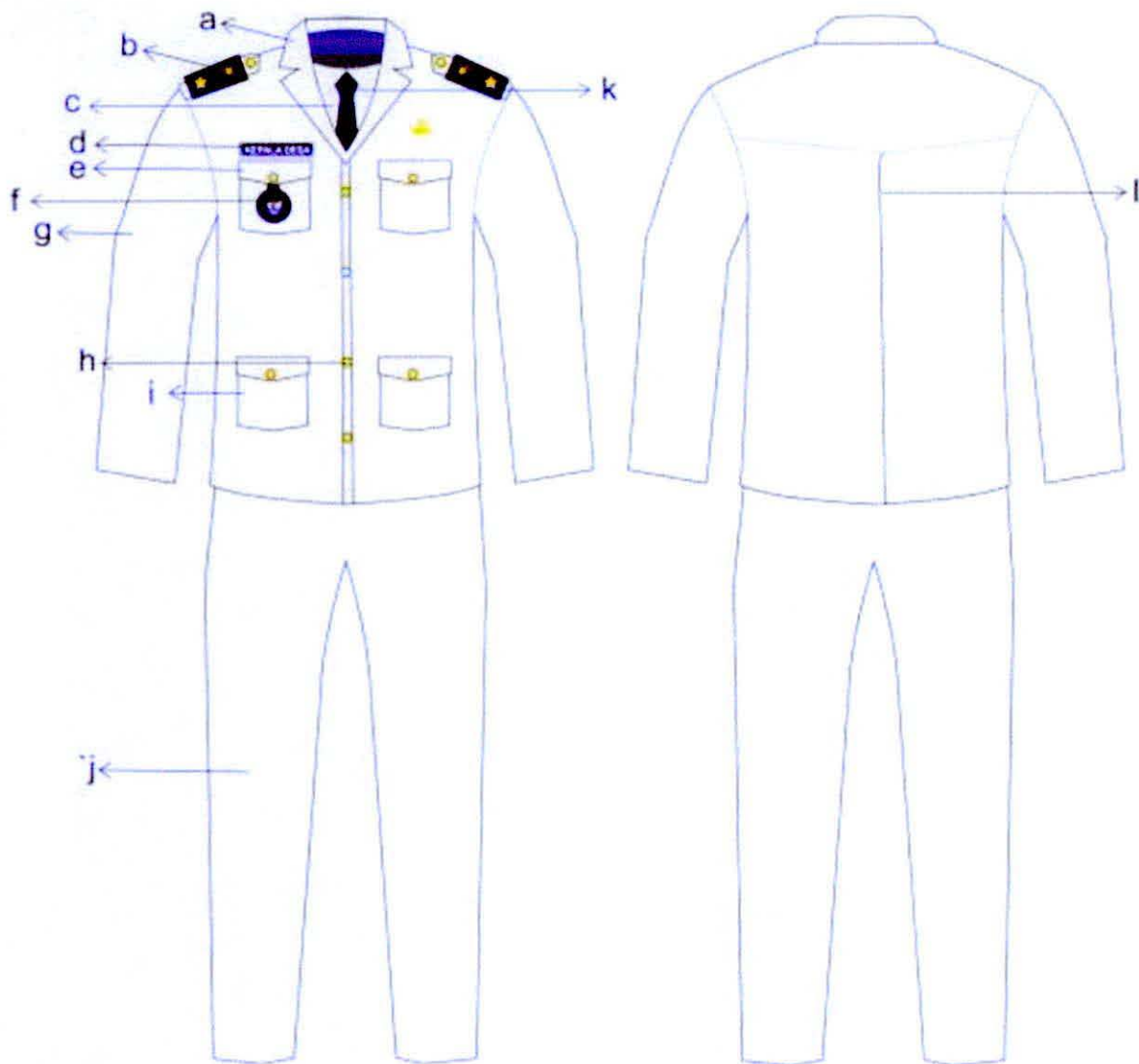


MODEL 1

MODEL 2

3. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA

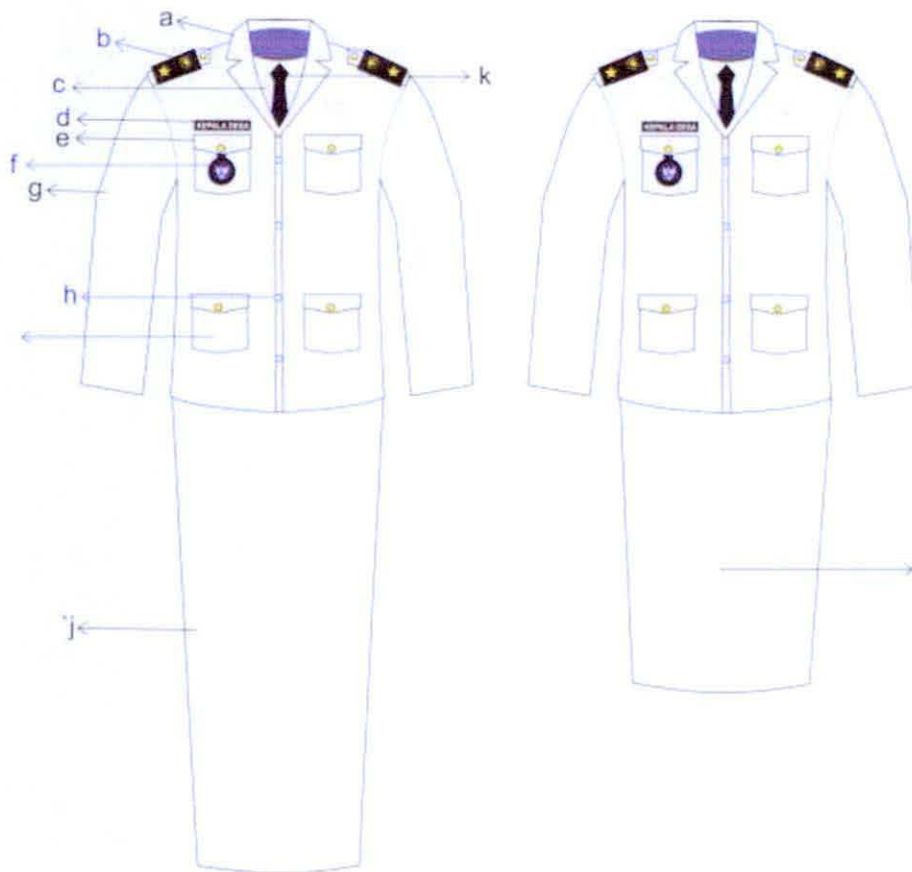
3.1. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA PRIA



Keterangan 1:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|
| a. Krah Berdiri | f. Tanda Jabatan | k. Dasi Hitam |
| b. Tanda Pangkat | g. Lengan Panjang | l. Belahan Jahitan |
| c. Kemeja Putih | h. Kancing Emas | |
| d. Papan Nama | i. Saku Bawah Tertutup | |
| e. Saku Atas Tertutup | j. Celana Panjang | |

3.2. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA WANITA

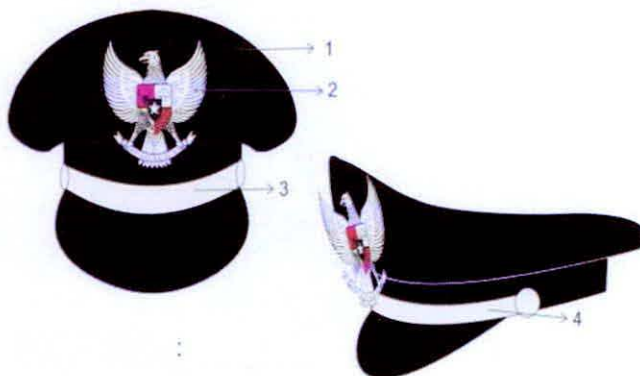


KETERANGAN 1:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| a. Krah Berdiri | f. Tanda Jabatan | j. Celana Panjang |
| b. Tanda Pangkat | g. Lengan Panjang | k. Dasi Hitam |
| c. Kemeja Putih | h. Kancing Emas | l. Belahan Jahitan |
| d. Papan Nama | i. Saku Bawah | |
| e. Saku Atas Tertutup | Tertutup | |

4. BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

4.1. TOPI UPACARA



KETERANGAN:

1. Warna Dasar Kain Warna Hitam
 2. Lambing Garuda
 3. Pita Warna Silver
- Ukuran Tinggi 1,75 Cm

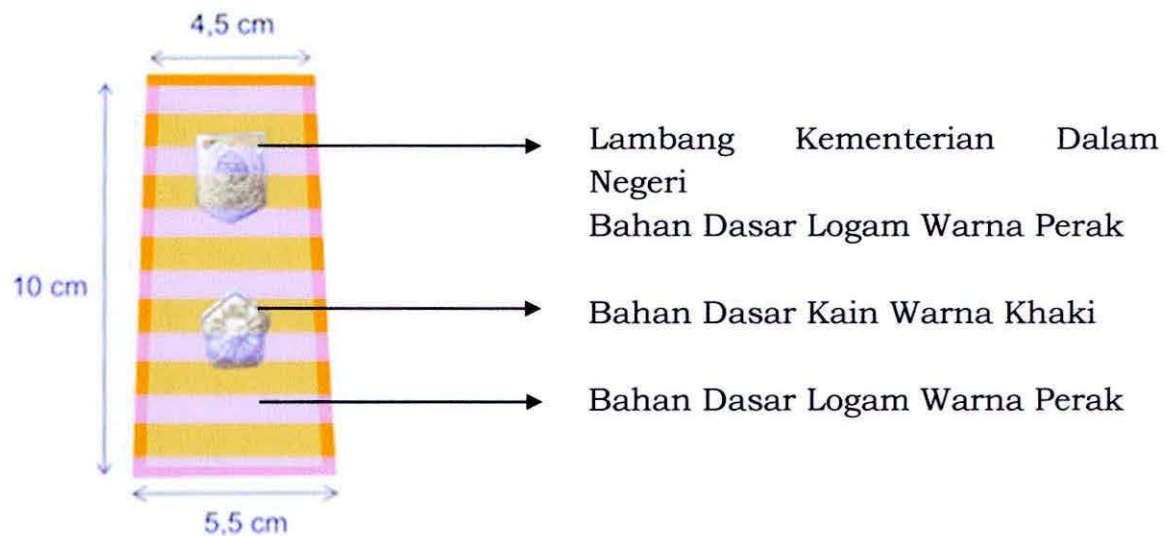
4.2. MUTZ



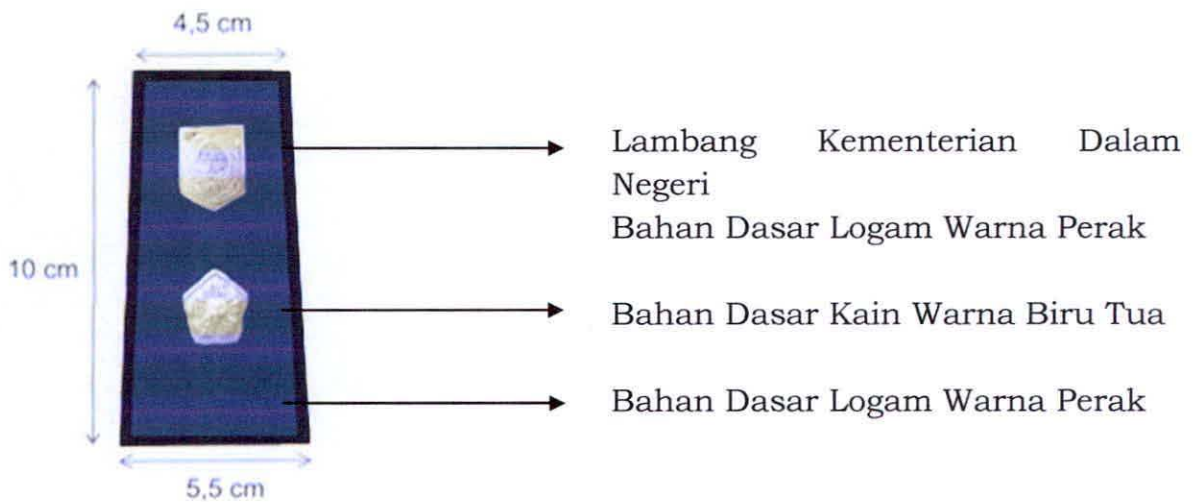
4.3. TANDA JABATAN KEPALA DESA



4.4. TANDA PANGKAT HARIAN KEPALA DESA



1 (satu) melati segi lima berbahan logam timbul
4.5 TANDA PANGKAT UPACARA KEPALA DESA



4.6. PAPAN NAMA

M. ZAKWAN

4.7. NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DESA

KAB. MUSI BANYUASIN

4.8. NAMA DESA

NAMA DESA

4.9. LOGO DAERAH KABUPATEN ATAU LOGO DESA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI